



PUTUSAN

Nomor 394/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. LUCKYTAMA MANUNGGAL, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Cikajang Nomor: 26, Desa/Kelurahan Petogogan, kecamatan kebayoran Baru, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 34 tanggal 11 September 1987, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H Saidus Sjahar, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: C2.11175.HT.01.01-TH.88 tanggal 7 Desember 1988, serta akta perubahan terakhir dengan Akta No. 22, tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Gunawan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHUAH.0109-0104707 tanggal 29 Maret 2023, dalam hal ini diwakili oleh H. Aci Mappasawang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Luckytama Manunggal, Tempat Tinggal di Jalan Malik Raya V No. 8E RT.001/RW.001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: pt.luckytamamanunggal@gmail.com; Berdasarkan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 394/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/VII/SKK-PTUN/2023 tanggal 28 Juli 2023, dan No.02/X/SKKB-PTUN/2023, 27 Oktober 2023 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Rina Kurniawati, S.HI., M.H dan Kawan-kawan, kesemuanya warganegara Indonesia dan merupakan Advokat pada Kantor Advokad & Legal Consultant RK & Partner, beralamat di Jalan Moch Kahfi II Gang H. Turin 4 No. 5A RT/RW. 02/05, Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan. Domisili elektronik: rinnia2009@yahoo.com,.

Disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

L A W A N

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 280.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA dan Kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta. email: litigasimenerba@gmail.com,.

Disebut sebagai **Terbanding/ semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 394/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima memori banding serta alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta No.353/G/TF/2023/PTUN.JKT yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2023;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Pokok sengketa

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari Terbanding/Tergugat yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT.LUCKYTAMA MANUNGGAL ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana surat Penggugat No.02/Dir.LM-ESDM/VII/2023 tertanggal 16 Juli 2023;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT.LUCKYTAMA MANUNGGAL ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana surat Penggugat No.02/Dir.LM-ESDM/VII/2023 tertanggal 16 Juli 2023;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;
Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus;
Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada



tanggal 26 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bawa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 27 Oktober 2023 maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dalil gugatan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 394/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding yang telah diajukan, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 353/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Boy Mirwadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Undang Saepudin, S.H.,M.H dan Wenceslaus, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 394/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Undang Saepudin, S.H.,M.H

Boy Mirwadi S.H.

TTD

2. Wenceslaus, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.